

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan paparan rumusan masalah dan pembahasan yang didapat dari hasil pengamatan, dokumentasi dan wawancara dengan narasumber di bidang Umum dan Administrasi PT Pembangkitan Jawa-Bali, yang diperkuat juga dengan studi pustaka, maka didapatkan kesimpulan dalam evaluasi prosedur perjalanan dinas sebagai berikut :

1. Prosedur perjalanan dinas PT Pembangkitan Jawa-Bali meliputi penugasan, pembuatan SPPD, Approval penugasan, verifikasi oleh bidang Umum dan Administrasi dan keuangan serta pembuatan laporan perjalanan dinas.
2. Pada pelaksanaan pengurusan prosedur perjalanan dinas di PT pembangkitan Jawa-Bali Kantor Pusat telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala yang terjadi diantaranya adanya karyawan yang meminta untuk dibuatkan SPPD sehari sebelum keberangkatan, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 039.P/019/DIR/2019 tentang Perjalanan Dinas Karyawan pada pasal 25 (poin b) yang menyebutkan bahwa Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas, maka pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dilakukan paling cepat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan perjalanan dinas, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pelaksanaan perjalanan dinas.
3. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan perjalanan dinas pada PT Pembangkitan Jawa-Bali Kantor Pusat masih dicetak dan memerlukan perbaikan diantaranya form C perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas yang belum mencantumkan nama- nama siapa saja karyawan yang berangkat, sehingga pembuatan SPPD tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan.